



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DALAM  
MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA PADA DESA PUNJULHARJO  
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG**

Septiawan Syaifin Nuha\*, Henny Juliani, Nabitatus Saadah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [septianracing@gmail.com](mailto:septianracing@gmail.com)

**Abstrak**

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dikarenakan besarnya dana Desa yang diperoleh, kekhawatiran dari berbagai kalangan terkait pengelolaan dana desa misalnya kurang berkualitasnya sumber daya manusia oleh desa untuk mengelola dana desa, pengawasan pengelolaan yang masih minim dan keterbatasan regulasi serta lambannya penerapan dari sebuah produk hukum setelah di undangkan. Muncul permasalahan seperti bagaimana Implementasinya, kendala apa saja dan bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang” ini merupakan penelitian dengan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menggambarkan bahwa Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sudah berjalan baik dalam hal penatausahaan namun dari segi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban masih terdapat masalah antara lain prosedur dan standar akuntansi yang digunakan belum memenuhi standar yang dikeluarkan pemerintah, kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim, sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, penyusunan pelaporan laporan keuangan desa yang belum memenuhi standar, serta masih sulitnya beradaptasi dengan teknologi akuntansi yang menyebabkan mekanisme pengelolaan keuangan yang kurang maksimal. Upaya yang dilakukan Pemerintah desa Punjulharjo dalam menanggulangi permasalahan pengelolaan keuangan dan aset desa antara lain meningkatkan mekanisme pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, meningkatkan sistem pengawasan, dan penyusunan pelaporan. Agar dapat terwujud pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik, di perlukan sistem pengawasan, mekanisme yang baik juga, dan penyusunan pelaporan serta diperlukan kerjasama antar Instansi yang terkait dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa agar terwujudnya sebuah Pembangunan Desa.

**Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Aset Desa, Keuangan Desa**

*Abstract*

Implementation of the Rural Finance and Asset Management, village governments are required to manage the village finances in a transparent, accountable, and participatory. Due to the amount of funds obtained Village, concerns of various groups related to the fund management berkualitasnya villages such as lack of human resources by the village to manage the funds of the village, which is still minimal management oversight and a lack of regulation and the slow pace of the implementation of a legal product after legislated. Problems arise such as how

Implementasinya, any constraints and how the village government's efforts to overcome these constraints.

Thesis with the title "Implementation of Regional Regulation No. 11 Year 2014 concerning Financial Management and Assets Village Realize Rural Development in Rural Punjulharjo District of Rembang Rembang "This is a study with a juridical methods of empirical, ie an approach that examines secondary data first and then proceed to conduct research primary data in the field.

The results of research in writing this law illustrates that the Finance and Asset Management Village in the Village Punjulharjo District of Rembang, Rembang has been running well in terms of administration but in terms of planning, implementation, reporting and accountability is still a problem among other procedures and accounting standards used yet memenuhi standard issued by the government, the capacity of the administration and governance of village officials are still minimal, accountability systems and institutions supervision is still weak, yet critical community for the management of revenues and expenditures of the village, the preparation of financial statement reporting villages that do not meet the standards, and it was very difficult to adapt with technology accounting that led to the financial management mechanism is less than the maximum. Efforts made by the government in overcoming problems Punjulharjo rural finance and asset management, among others, improve the mechanism village at the planning, implementation, reporting and accountability, improve the supervision system, and preparation of reporting. So as to realize the financial and asset management of a good village, in need of supervision system, a mechanism which is good too, and the preparation of the necessary reporting and cooperation between agencies involved in the implementation of Regional Regulation No. 11 of 2014 on Rural Finance and Asset Management for the realization of a Rural Development.

**Keywords: Financial Management, Asset Village, Village Finance**

## **I. PENDAHULUAN**

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, demikian konstitusi secara tegas dan lugas memberikan sebutan bagi negara kita. Artinya bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri merupakan sebagian dari hukum dasar yang tertulis. Selain Undang-undang Dasar, terdapat aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

Penyelenggaraan negara, sebagian besar aturan dituangkan dalam bentuk hukum tertulis, mulai dari Undang-undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Daerah, sampai pada peraturan yang paling rendah kedudukannya. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Negara Indonesia dibagi dalam beberapa daerah otonom ataupun daerah yang bersifat

administrative. Dalam pasal ini mengandung cita-cita desentralisasi dan cita-cita dekonsentrasi yang mana penyelenggaraan pemerintah daerah dalam asas desentralisasi dianggap sebagai pelengkap saja dalam asas desentralisasi.

Ketentuan Pasal 1 angka 43 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka akan memberikan dasar menuju *self government community* yaitu suatu komunitas yang mengatur diri sendiri. Dengan pemahaman desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat, maka posisi desa memiliki otonomi desa yang sangat kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia jauh

sebelum negara dan bangsa ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret<sup>1</sup>.

Penyelenggaraan pemerintahan, suatu desa dipimpin oleh seorang kepala desa dimana hal tersebut disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa "Pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa". Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa, dimana perangkat desa tersebut terdiri dari sekertaris desa dan perangkat desa lainnya, "Kepala desa sebagaimana dimaksud dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah . masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

---

<sup>1</sup> Akbar Kurnia Wahyudi, *Desa dan Pemerintahan Desa* ( Bandung : Citra Pressindo, 2010), Halaman 9

Pemerintah desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan negara, karena kepala desa merupakan bagian dari kekuasaan pemerintah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Seorang kepala desa juga sebagai penyelenggara pengurusan rumah tangga desa dan penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga ia wajib untuk melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa. Kepala desa adalah pemimpin di desa, sekaligus sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama pemerintahannya, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala desa juga yang bertanggungjawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, sebuah desa harus dipimpin oleh kepala desa yang baik berdasarkan pilihan rakyatnya.

Desa memiliki pemerintahan sendiri, pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perangkat desa adalah organ yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa yakni, sekretaris desa, diisi dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris desa

diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota. Perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Desa merupakan sebuah institusi legal formal dalam pemerintahan nasional. Hal itu tergambar dengan adanya kewenangan penuh bagi desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi desa). Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam beberapa tuntutan konstitusi secara hukum. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta : Erlangga, 2011), Halaman 81

Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa saat ini diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sebagai penyelenggara, pemerintah desa tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Pengelolaan dana transfer pemerintah (pusat) pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa atau ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa. Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes. Pengelolaannya

mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Hal tersebut artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa, sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran ada pada seorang kepala desa.

Besarnya dana desa yang diterima muncul, kekhawatiran dari berbagai kalangan terkait pengelolaan dana desa misalnya seperti kurang berkualitasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa tersebut untuk mengelola dana desa, pengawasan pengelolaan keuangan desa yang masih minim, dan keterbatasan regulasi.

Masalah klasik yang juga sering muncul dari keluarnya sebuah produk hukum baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah adalah lambannya penerapan produk hukum tersebut setelah di undangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga dalam skripsi ini akan diamati dan dianalisis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang merupakan salah satu desa penerima dana desa dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan hal tersebut akan dilakukan penelitian tentang : "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan dan Aset Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang”

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.<sup>3</sup> Data sekunder yang dimaksud di sini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara. Jelas metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Menggambarkan obyek yang

menjadi permasalahan juga menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian dan menyimpulkan sesuai dengan permasalahan.<sup>4</sup> Demikian penelitian ini dapat menggambarkan, menguraikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan sehingga akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

Demi mencapai keberhasilan dan efektivitas penelitian, penulis memerlukan data-data yang bersumber pada keadaan di lapangan ataupun dari sumber lain dengan pemisahan secara garis besar antara data primer dan data sekunder, dengan cara pengumpulan data sebagai berikut :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat<sup>5</sup> atau sumber data. Sumber data primer ini meliputi data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Data utama dari penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung kepada narasumber yang telah dipilih oleh penulis. Wawancara dilakukan secara terarah dengan metode bebas terpimpin, yaitu mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan, tetapi tentu saja akan ada variasi-variasi

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), Halaman 3.

<sup>4</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Halaman 26.

<sup>5</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1988), Halaman 52.

pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika melakukan wawancara. Hasil dari wawancara ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>6</sup> Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mempelajari dan memahami literatur-literatur ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dan pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh informasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkekuatan mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer ini meliputi :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan, membantu dalam pemahaman bahan hukum primer, yang meliputi :

- 1) Buku literatur.
- 2) Hasil karya ilmiah dan/atau hasil.
- 3) Artikel, yaitu ulasan tertulis dari para pakar dan/atau akademisi.
- 4) Jurnal, yaitu majalah yang khusus memuat artikel-artikel mengenai hukum.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi :

---

<sup>6</sup> *Loc.cit.*

- 1) Kamus Hukum,
- 2) Kamus Ilmiah Populer,
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 4) Internet

Data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, selanjutnya akan diolah dengan jalan memilah-milah data yang relevan atau tidak dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian menyusunnya ke dalam bentuk hasil penelitian yang sistematis.

Penulis akan mengadakan penelitian berupa pengumpulan data yang menunjang masalah yang diteliti, penulis akan mengadakan penelitian tepatnya di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah.

Metode analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.<sup>7</sup> Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis. Data kemudian dianalisis dengan keadaan dan fakta yang ada berdasarkan teori-teori yang dikaitkan dengan masalah-masalah yang diteliti, dan mempelajari apa yang dinyatakan responden/informan baik secara lisan maupun tertulis.

Metode penelitian ini disebut dengan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis maupun lisan. Selain itu perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh. Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dikumpulkan, kemudian dianalisis secara sistematis, untuk disajikan dalam bentuk uraian guna mencari kejelasan terhadap masalah yang dibahas.<sup>8</sup>

Data-data yang telah diperoleh peneliti dari data primer maupun data sekunder, kemudian dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan menggunakan metode *editing* untuk menjamin data-data yang diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada untuk selanjutnya dilakukan pembetulan terhadap data yang keliru, dengan demikian dapat dilakukan penambahan yang kurang lengkap yang kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk penulisan hukum.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Desa Punjulharjo Kab. Rembang**

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Halaman 5.

---

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum, op.cit.*, Halaman 44.

Sebagaimana telah disebutkan bahwasanya pemerintahan desa terdiri atas pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perangkat desa adalah organ yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa yakni, sekretaris desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota. Perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Desa merupakan sebuah institusi legal formal dalam pemerintahan nasional. Hal itu tergambar dengan adanya kewenangan penuh bagi desa untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otonomi desa). Kewenangan tersebut telah diatur oleh negara dalam beberapa runtuhan konstitusi secara hukum. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

dan Aset Desa, mempunyai tahapan sebagai berikut :

- (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
  - a. perencanaan;
  - (2) b. pelaksanaan;
  - (3) c. penatausahaan;
  - (4) d. pelaporan; dan
  - (5) e. pertanggungjawaban.

Pelaksanaan pemerintahan desa dan Ketentuan tentang mekanisme tata cara pengelolaan keuangan desa saat ini diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, yang akan membahas tentang :

### **1. Tahap Perencanaan**

Ketentuan tentang perencanaan diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 73 dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Pasal 20-22 yang diterapkan di Desa Punjulharjo seperti yang di paparkan oleh Kepala Desa yaitu Muntholib sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 73
  - (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian

---

<sup>9</sup> Muntholib, *Wawancara*, Kepala Desa Punjulharjo, tanggal 15 Agustus 2016

- pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permasyarakatan Desa.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
- b) Peraturan pemerintah dalam Negeri Pasal 20-22
- Pasal 20
- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- Pasal 21
- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota

tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- (4) Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 22

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.

- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, yang dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang idealnya dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa

berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ada yang berkaitan dengan keuangan desa dan pengelolaannya.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam bentuk Rancangan APBDesa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa mengenai APBDesa. Secara umum, pembentukan sebuah peraturan desa yang baik setidaknya harus memenuhi tiga syarat yang diantaranya adalah:<sup>10</sup>

- 1) Berlaku secara filosofis yakni apabila isi peraturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai tertinggi atau norma yang berlaku dan dihormati di dalam masyarakat tersebut;
- 2) Berlaku secara sosiologis yakni apabila isi peraturan tersebut berhubungan dengan kebutuhan riil di dalam masyarakat tersebut;
- 3) Berlaku secara yuridis yakni apabila peraturan tersebut disusun sesuai dengan prosedur atau tatacara pembentukan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Oleh karena itu, dalam penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDesa setidaknya, pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa Punjulharjo dengan unsur teknisnya dan juga BPD memperhatikan pola-pola penyusunan Peraturan Desa yang baik

dengan tujuan terealisasinya program kerja desa guna mewujudkan pembangunan desa.

Penyusunan perencanaan guna mewujudkan pembangunan desa harus disesuaikan dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Berarti bahwa harus ada hubungan yang sama antara rencana pembangunan desa dengan rencana pembangunan Kabupaten/Kota sehingga paradigma pembangunan desa dibangun dengan proses dari atas ke bawah atau bersifat *top down*. Semangat UU Desa untuk menciptakan desa yang kuat, mandiri dan demokratis tidak berhenti hanya mengedepankan konsep pembangunan yang bersifat *top down*. Asas demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan ditunjukkan UU Desa dengan diadakannya musyawarah desa untuk mengakomodir kebutuhan riil masyarakat.<sup>11</sup>

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat dipahami sebagai semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa melalui rekening kas desa. Teknisnya adalah, pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang mengharuskan ikut sertanya dokumen yang antara

---

<sup>10</sup> Moh.fadli, Jazim hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, (Malang : UB Press, 2013), halaman 131

---

<sup>11</sup> Muntholib, *Wawancara*, Kepala Desa Punjulharjo, tanggal 15 Agustus 2016

lain adalah rencana Anggaran Biaya. Berdasarkan hal ini terlihat sangat jelas bahwa setiap program kerja desa harus menggunakan anggaran yang telah dirancang sebelumnya dan pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa, khususnya di Desa Punjulharjo. Pelaksana kegiatan inilah yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Dalam hal pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa yang mana SPP tersebut terdiri atas:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran
- 2) Pernyataan tanggungjawab belanja
- 3) Lampiran bukti transaksi

Pelaksanaan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBDesa selain diawasi oleh masyarakat dan instansi yang terkait, desa juga memperoleh pendampingan secara berjenjang. Teknisnya, pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader

pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga yang dikoordinasikan oleh camat di wilayah desa tersebut. Hal mengenai pendampingan pembangunan desa diatur dalam Pasal 128-131 PP Nomor 43 Tahun 2014 dan Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Keberhasilan pembangunan desa adalah berjalannya pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya di atas. Apabila pelaksanaan tepat guna dan tepat sasaran maka pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan pembangunan desa dapat terealisasi.<sup>12</sup>

### 3. Tahap Penatausahaan

Sama halnya dengan penatausahaan dalam organisasi kebanyakan, penatausahaan dalam sistem pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Indrayani selaku Bendahara Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara Desa memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan setiap akhir bulan secara tertib dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Tahapan mengenai penatausahaan pengelolaan keuangan desa.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Judianto, *Wawancara*, Sekertaris Desa Punjulharjo, tanggal 15 Agustus 2016

<sup>13</sup>Indrayani, *Wawancara*, Bendahara Desa Punjulharjo, tanggal 16 Agustus 2016

Tahapan Penatausahaan Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bendahara desa sebagai salah satu perangkat desa yang paling bertanggungjawab kepada kepala desa dalam hal laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada kepala desa setiap bulannya dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Mengenai peraturan ini tidak disebutkan apakah pelaporan tiap bulan terkait dengan penatausahaan oleh bendahara desa ini kemudian disampaikan juga kepada BPD selaku legislatif di tingkat desa. Hal ini yang menjadi salah satu hal yang dapat dikritisi mengenai pengelolaan keuangan desa.

#### **4. Pelaporan**

Pelaporan merupakan salah satu unsur yang tidak dapat ditinggalkan dalam sistem pengelolaan keuangan. Laporan mengenai pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sebanyak dua kali yakni laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan yang kedua laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama paling lambat disampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan Juli tahun berjalan sedangkan

laporan realisasi akhir tahun paling lambat disampaikan kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Perlu diketahui pula bahwa pelaporan terkait pengelolaan realisasi APBDesa tidak berhenti sampai dengan tingkat daerah kabupaten/kota, tetapi juga di laporkan ke Gubernur dan juga Menteri. Hal dalam persepektif pembangunan, pelaporan mempunyai unsur penting karena dengan laporan dapat diketahui hasil dari pelaksanaan atau realisasi dari perencanaan. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, laporan yang diterima oleh Bupati/Walikota sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur dan juga Menteri, tahapan pelaporan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Misalnya adalah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibuat laporan realisasi penggunaan ADD secara terpisah dengan penggunaan Dana Bantuan dari Provinsi atau Kabupaten/Kota yang perlu juga dibuat laporan realisasi penggunaannya. Hal demikian dirasa memperingan beban

adminsitrasi perangkat desa tanpa mengurangi substansi pelaksanaan pertanggungjawaban.<sup>14</sup>

### 5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dengan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Lebih lanjut, hal penting lainnya yang perlu ditegaskan adalah hubungan pembinaan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa, untuk Desa Punjulharjo sendiri salah satu Pendapatan Asli Desa di dapat dari pengelolaan daerah pantai yang dijadikan tempat wisata yaitu pantai Karang Jahe Beach.

Laporan selanjutnya disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahunanggaran, yang sedikitnya memuat:

- a.pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c.pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d.pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya laporan disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, yang paling sedikit memuat:

- a.ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b.rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai;
- d.hal yang dianggap perlu perbaikan.

Laporan diserahkan setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, dan paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa. Selain adanya kontrol dari Kabupaten/ Kota dan BPD, juga terdapat pengawasan oleh masyarakat desa secara langsung, di mana Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.<sup>15</sup>

Menarik dalam tahapan pertanggungjawaban ini, ketentuan dalam Pasal 40 ayat

<sup>14</sup> Indrayani, *Wawancara*, Bendahara Desa Punjulharjo, tanggal 16 Agustus 2016

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Indrayani selaku Bendahara Desa Punjulharjo pada tanggal 16 Agustus 2016

(1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban diinformasikan pada masyarakat secara tertulis di papan tulis pengumuman, serta pada saat musyawarah desa dan sebagainya. Hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa yakni transparansi dan akuntabilitas. Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa dan harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

#### **B. Kendala-kendala Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Desa Punjulharjo Kab. Rembang**

Pengelolaan keuangan desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah propinsi, kabupaten dan kota, yang minimal memenuhi ruang lingkup pengelolaan keuangan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan, yang membedakan adalah pada frasa yang menunjuk pada pemerintah pusat dan daerah. Tahapan pertanggungjawaban, tidak ada pola hubungan langsung antara desa dengan pusat, melainkan pertanggungjawaban

dan pengawasan terbatas pada tahap di pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan di daerah sebagai pelaksanaan sistem desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan akan sangat bergantung pada beberapa aspek, di antaranya regulasi/kelembagaan, tata laksana, pengawasan, dan Sumber Daya Manusia (SDM).<sup>16</sup> Terkait aspek-aspek tersebut di tingkat pengelolaan keuangan desa masih mendapat catatan khusus yang perlu diperhatikan. Apabila sudah berbicara mengenai pelaksanaan yang terbaik, tentulah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan asas *good governance* yang sudah diterima secara umum.

Berbagai kendala pasti muncul terkait pengelolaan keuangan dan aset desa di Desa Punjulharjo, dari masing-masing tahapan pengelolaan dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dan berbagai peraturan pelaksana UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ialah sebagai berikut:

#### **1. Kendala pada Tahap Perencanaan**

---

<sup>16</sup> Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan judul : “*Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*”.

Perencanaan dilakukan lewat Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, yang disusun oleh Sekretaris Desa. RKPDesa tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi, seringkali tidak sesuai dengan rencana karena keterbatasan dana yang dimiliki.<sup>17</sup> Guna mewujudkan pembangunan desa secara partisipatif, Pemerintah Daerah juga perlu membantu desa dalam menyediakan saluran keluhan/umpan balik oleh masyarakat atas RAPBDesa.

### **2. Kendala pada Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan di sini merupakan semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa, yang dilaksanakan melalui rekening kas desa, pelaksanaan itu sendiri merupakan sebuah tahapan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.

Pada pelaksanaan tentu akan menemui berbagai kendala, terdapat kendala seperti sulitnya beradaptasi

dengan teknologi Akutansi saat ini, tata kelola aparat desa yang masih minim serta sistem akuntabilitas dan pengawasan yang masih lemah, serta kurangnya pemahaman masyarakat desa atas pengelolaang keuangan desa, dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

### **3. Kendala pada Tahap Pelaporan**

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama (realisasi APBD) dan laporan semester akhir tahun. Pemerintah melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah menyiapkan standar akuntansi untuk pelaporan keuangan desa.

Pada tahapan pelaporan ini sendiri, aparat desa masih kesulitan beradaptasi dengan teknologi atau sistem Akutansi yang digunakan pada tahapan pelaporan dama pengelolaan keuangan dan aset desa pada Desa Punjulharjo.

### **4. Kendala pada Tahap Pertanggungjawaban**

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dengan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban realisasi

---

<sup>17</sup> Indrayani, *Wawancara*, Bendahara Desa Punjulharjo, tanggal 18 Agustus 2016

pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Pertanggungjawaban adalah tahapan terakhir dan merupakan tahap dimana realisasi pelaksanaan APBDesa di pertanggungjawabkan dari berbagai aspek, untuk saat ini belum ditemukan kendala dalam tahap pertanggungjawaban.

Berdasarkan lima point mekanisme dalam pengelolaan keuangan desa apabila dikaitkan aturan hukum positif Indonesia di atas dapat diketahui bahwa sistem demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan tercermin dari metode penyusunan rencana kerja dan pendanaan dengan menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Hal ini sesuai dengan penyusunan rencana kerja pada tingkat nasional dan daerah yang masing-masing menggunakan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKP K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi, kabupaten dan kota.

Adapun potensi kendala yang akan timbul dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Desa Punjulharjo di bagi ke dalam beberapa aspek diantaranya:

a. potensi masalah dalam aspek regulasi dan kelembagaan,

- b. potensi masalah dalam aspek tata laksana,
- c. potensi masalah dalam aspek pengawasan,
- d. potensi masalah dalam aspek sumber daya manusia,

Keempat potensi kendala secara lebih terperinci akan di bahas sebagai berikut :<sup>18</sup>

**a) Potensi Kendala dalam Regulasi dan Kelembagaan**

1. Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa. Peraturan pelaksana yang meskipun sudah cukup lengkap tersebut, pada kemudian berimplikasi terhadap petunjuk teknis lainnya yang juga perlu segera ditetapkan, seperti Pertanggungjawaban dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
2. Potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (dalam urusan pembinaan dan pembangunan desa serta monitoring dan evaluasi). Risiko yang dapat terjadi akibat tumpang tindih

---

<sup>18</sup> Direktorat Penelitian dan Pengembangan  
Komisi Pemberantasan Korupsi, *Loc. Cit.*

kewenangan ini, antara lain:

- a. Lambatnya pengambilan keputusan di lapangan.
- b. Risiko tumpang tindih anggaran program pembinaan di tingkat pusat.
- c. Risiko minimnya efektifitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan K/L di tingkat pusat.
- d. Risiko tumpang tindih substansi peraturan yang dikeluarkan masing-masing Kementerian.
- e. Kebingungan di tingkat daerah ketika mengimplementasikan kebijakan, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pusat.

#### **b) Potensi Kendala dalam Tata Laksana**

1. Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa
2. Belum adanya satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa
3. APBDesa yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan desa

4. Rencana penggunaan dan pertanggungjawaban

APBDesa kurang transparan

5. Laporan pertanggungjawaban desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi

#### **c) Potensi Kendala dalam Pengawasan**

1. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Daerah kurang efektif
2. Tidak optimalnya saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan kinerja perangkat desa yang mal-administrasi
3. Ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat belum jelas

#### **d) Potensi Kendala dalam Sumber Daya Manusia**

1. Potensi korupsi oleh tenaga pendamping akibat kelemahan aparat desa
2. Potensi Sumber Daya Manusia yang kurang memadai

Dari berbagai kendala di atas, harus dilakukan berbagai upaya dan kerjasama antar lini supaya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang berjalan lancar demi terwujudnya Pembangunan Desa.

#### **D. Upaya Pemerintah Desa Punjulharjo dalam Mengatasi Kendala-kendala tersebut**

Upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 demi terwujudnya pembangunan desa di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang pada ruang lingkup pengelolaan keuangan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan meliputi :

### **1. Upaya pada Tahap Perencanaan**

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa di dasarkan pada RKPDesa tahun berkenaan, yang disusun oleh Sekretaris Desa. Dana desa yang masuk dan terpakai dari pemerintah maupun pendapatan asli desa untuk keperluan desa harus sesuai dengan perencanaan awal dan tidak melebihi anggaran yang sudah di tentukan, dengan membuat daftar belanja serta draft usulan perencanaan yang di buat oleh bendahara desa kemudian di setujui oleh kepala desa<sup>19</sup>

### **2. Upaya pada Tahap Pelaksanaan**

Upaya yang di tempuh untuk melakukan pelaksanaan demi terwujudnya pembangunan desa dengan melakukan semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam

rangka pelaksanaan kewenangan desa, yang dilaksanakan melalui rekening kas desa secara runtut dan sebaik mungkin agar terbentuk suatu kesinambungan antara rekening kas desa dengan anggaran yang di pakai dalam pembangunan desa<sup>20</sup>

### **3. Upaya pada Tahap Pelaporan**

Upaya yang di lakukan pemerintah desa dalam hal ini yaitu pada tahap pelaporan untuk lebih meningkatkan kinerja demi terselenggaranya pembangunan desa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama (realisasi APBD) dan laporan semester akhir tahun. Pemerintah melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah menyiapkan standar akuntansi untuk pelaporan keuangan desa.

### **4. Upaya pada Tahap Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban adalah tahapan terakhir dan merupakan tahap dimana realisasi pelaksanaan APBDesa di pertanggungjawabkan dari berbagai aspek, upaya dalam tahap pertanggungjawaban di lakukan dalam hal menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi

<sup>19</sup>Muntholib, *Wawancara* , Kepala Desa Punjulharjo, tanggal 29 Agustus 2016

<sup>20</sup>Muntholib, *Wawancara*, Kepala Desa Punjulharjo, tanggal 29 Agustus 2016

pelaksanaan APBDesa dengan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran secara benar dan rutin.

Sebelum terjadi potensi-potensi yang akan timbul dalam penerapan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan dan Aset Desa pada Desa Punjulharjo perlu di lakukan upaya-upaya pencegahan seperti halnya peningkatan dalam aspek regulasi, kelembagaan, tata laksana, pengawasan serta Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya penyelenggaraan pemerintahan desa harus di lakukan secara maksimal dan efisien untuk terselenggaranya masyarakat desa yang makmur sejahtera demi terwujudnya sebuah pembangunan desa.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Desa Punjulharjo sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 11 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa yang mempunyai prosedur sebagai berikut :
  - a. Perencanaan;
  - b. Pelaksanaan;
  - c. Penatausahaan;
  - d. Pelaporan;
  - e. Pertanggungjawaban.

Salah satu prosedur yang telah dijalankan dengan baik adalah Penatausahaan sedangkan pada prosedur yang lainnya belum berjalan dengan maksimal.

2. Kendala-kendala yang timbul dalam Pengelolaan Keuangan dan aset Desa tersebut seperti yang terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim, sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, penyusunan laporan keuangan desa belum mengikuti prosedur dan standar akuntansi yang dikeluarkan pemerintah serta masih sulitnya beradaptasi dengan teknologi akuntansi yang menyebabkan mekanisme pengelolaan keuangan yang kurang maksimal.
3. Pemerintah Desa Punjulharjo melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kendala yang timbul dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dengan meningkatkan mekanisme pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, meningkatkan sistem pengawasan, dan penyusunan pelaporan



serta diperlukan  
kerjasama antar instansi  
yang terkait demi  
terwujudnya sebuah  
Pembangunan Desa.

Judianto, Sekertaris Desa  
Punjulharjo, ( Kantor Balai Desa  
: 15 Agustus 2016 ) Pukul 11.30  
WIB

Indrayani, Bendahara Desa  
Punjulharjo, ( Kantor Balai Desa  
: 16 Agustus 2016 ) Pukul 10.00  
WIB

Muntholib, Kepala Desa Punjulharjo  
*Op.cit.*, ( Kantor Balai Desa : 29  
Agustus 2016 ) Pukul 11.00  
WIB

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Akbar Kurnia Wahyudi, 2010, *Desa dan Pemerintahan Desa* ( Bandung : Citra Pressindo

Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* Jakarta : Erlangga

Lexy J. Moeleong, 1988, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya,

Moh.fadli, Jazim hamidi, Mustafa Lutfi, 2013 *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif*, Malang : UB Press

Ronny Hanitijo Sumitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia

### B. Internet

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan judul : *"Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa"*.

### C. Wawancara

Muntholib , Kepala Desa  
Punjulharjo, ( Kantor Balai Desa  
: 15 Agustus 2016 ) Pukul 10.00  
WIB